

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERTAMBANGAN EMAS ILEGAL DI INDONESIA

Ahmad¹, Rizki A. Thalib², Fadhlul Rahman Musa³
Ahmad_wijaya@ung.ac.id¹, rizkythalib788@gmail.com², fadhlumusa06@gmail.com³
Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Indonesia merupakan isu kritis yang melibatkan aktivitas penambangan tanpa izin resmi dari pemerintah. Praktik ini menghindari pajak dan beroperasi tanpa pengawasan memadai, seringkali mengabaikan standar lingkungan. Dampak lingkungan PETI sangat signifikan, termasuk kerusakan ekosistem selama dan setelah penambangan. Secara sosial, PETI memicu perubahan drastis dalam struktur sosial dan ekonomi komunitas lokal. Meskipun dapat meningkatkan pendapatan melalui peluang ekonomi baru, PETI juga mengurangi partisipasi dalam kegiatan sosial tradisional dan menimbulkan kecemasan akibat kebisingan serta risiko kesehatan dari limbah tambang. Selain itu, PETI menyebabkan penggundulan hutan, degradasi kualitas tanah, dan pencemaran air, merusak habitat flora dan fauna, serta menurunkan keanekaragaman hayati. Penegakan hukum yang tegas dan regulasi ketat sangat diperlukan untuk menekan aktivitas PETI dan meminimalkan dampak negatifnya. Upaya ini penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

Kata Kunci : Pertambangan Tanpa Izin, PETI, Dampak Sosial dan lingkungan, Penegakan Hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dalam sektor pertambangan emas adalah masalah serius di Indonesia. PETI melibatkan aktivitas pertambangan oleh individu atau kelompok tanpa izin resmi, menghindari pajak, dan beroperasi tanpa pengawasan yang memadai. Praktik ini mengabaikan standar lingkungan dan berpotensi merusak ekosistem. Secara lingkungan, PETI menyebabkan kerusakan parah selama dan setelah penambangan. Penggunaan merkuri dan sianida mencemari air dan tanah, berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. The Global Mercury Assessment melaporkan bahwa penambangan emas ilegal di Indonesia mengeluarkan sekitar 727 ton merkuri setiap tahun, mencemari lingkungan secara signifikan.

Dampak sosial PETI termasuk perubahan drastis dalam struktur sosial dan ekonomi lokal. Meskipun meningkatkan pendapatan melalui peluang ekonomi baru, aktivitas ini mengurangi partisipasi dalam kegiatan sosial tradisional dan menimbulkan kecemasan akibat kebisingan serta risiko kesehatan dari limbah tambang. Selain itu, PETI menyebabkan penggundulan hutan, degradasi kualitas tanah, dan pencemaran air, merusak habitat flora dan fauna, serta menurunkan keanekaragaman hayati. Pendekatan holistik diperlukan untuk mengelola penambangan emas, mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penegakan hukum yang tegas dan regulasi ketat sangat dibutuhkan untuk meminimalkan dampak negatif PETI, memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dampak Sosial dan Lingkungan dari Pertambangan Emas Ilegal di Indonesia.

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dan instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena tidak memiliki izin, PETI tentu saja tidak perlu membayar pajak dan pungutan lainnya kepada negara. Karena aktivitas PETI hampir tidak diawasi, pertimbangan lingkungan tetap menjadi isu penting yang memerlukan regulasi ketat. terjadi. Terlebih lagi, para praktisi PETI sebenarnya belum memahami sama sekali pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

Tindakan memanfaatkan air sungai untuk aktivitas rumah tangga sehari-hari. Mulai dari mandi, mencuci baju, mencuci peralatan dapur, buang air besar, bahkan makan. Oleh karena itu, risiko terkena berbagai penyakit akibat perilaku tersebut tinggi.

Dampak lingkungan terjadi selama eksplorasi, namun dampak lingkungan utama dari penambangan terjadi selama dan setelah penambangan. Dampak lingkungan ini dapat bersifat fisik, seperti penggundulan hutan, pencemaran air (sungai, danau, dan lautan) dan pencemaran energi dan udara. Dampak lingkungan ini juga dapat berupa dampak sosial, berupa hilangnya mata pencaharian masyarakat yang sebelumnya bergantung pada hasil hutan atau hasil mineral itu sendiri.

Penambangan emas ilegal menggunakan merkuri dalam proses pemurniannya dan limbahnya mencemari lingkungan karena mengendap di dasar sungai. Proses penggabungan partikel emas dengan menggunakan merkuri dapat menimbulkan pencemaran lingkungan akibat pencemaran merkuri (Hg). The Global Mercury Assesment memperkirakan bahwa operasi penambangan emas ilegal mengeluarkan rata-rata 727 ton. Proses pemisahan emas dari batuan dan penggaliannya dari operasi penambangan ilegal seringkali menggunakan gas sianida dan asam nitrat yang mengeluarkan emisi sianida. Limbah dari pengolahan emas ilegal melepaskan merkuri, sianida, arsenik, mangan, dan logam berat lainnya, yang menyebabkan berkurangnya habitat flora secara signifikan dan berkurangnya jumlah satwa liar akibat paparan limbah yang tercemar.

Selain dampak terhadap lingkungan, penambangan emas juga mempunyai dampak sosial yang luas. Kegiatan pertambangan sering kali menyebabkan perpindahan masyarakat lokal, hilangnya mata pencaharian tradisional dan perubahan struktur sosial masyarakat. Kehadiran industri pertambangan dapat mendatangkan peluang ekonomi, namun seringkali juga menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial. Masyarakat setempat bisa mengalami perubahan drastis dalam pola hidup dan budaya mereka, yang kadang kala menimbulkan konflik sosial. Selain itu, dampak negatif pencemaran air dan udara terhadap kesehatan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan holistik dalam pengelolaan tambang emas, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek ekonomi tetapi juga aspek sosial dan lingkungan untuk menjamin kesejahteraan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

Dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di daerah tersebut sangat kompleks. Di satu sisi, keberadaan PETI memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat setempat. Munculnya usaha-usaha penunjang pertambangan rakyat, seperti gelondong dan warung makan, juga berkontribusi terhadap ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, PETI juga membawa dampak negatif terhadap perilaku sosial masyarakat. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan gotong-royong mulai berkurang dengan alasan sibuk menambang. Kebisingan yang disebabkan oleh alat penunjang tambang, seperti gelondong, mengganggu ketenangan masyarakat di sekitar tambang. Selain itu, masyarakat mengalami kecemasan akibat limbah tambang yang dikhawatirkan dapat menurunkan kualitas tanah dan air sumur, yang pada gilirannya akan berdampak pada kesehatan mereka. Keselamatan kerja saat menambang juga menjadi perhatian serius karena banyaknya risiko yang harus dihadapi.

Dampak negatif terhadap lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Lahan di sekitar tambang mengalami alih fungsi, dan meskipun penambangan dilakukan secara kecil-kecilan, tetap saja dapat merusak lingkungan. Kualitas tanah menjadi menurun akibat aktivitas penambangan ini, yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem di wilayah tersebut.

Dampak ekonomi dan sosial dari penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah ini sangat kompleks. Di satu sisi, keberadaan PETI memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Munculnya usaha-usaha yang mendukung Masyarakat lokal, seperti pabrik penggilingan dan warung makan, juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Namun di sisi lain PETI juga memberikan dampak negatif terhadap perilaku sosial manusia. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan koperasi bersama mulai menurun karena sibuk mengeksploitasi. Kebisingan yang disebabkan oleh peralatan pendukung penambangan, seperti poros yang berputar, mengganggu ketentraman Masyarakat sekitar tambang. Selain itu, masyarakat khawatir limbah pertambangan dapat menurunkan kualitas tanah dan air sumur sehingga berdampak pada kesehatan mereka. Keselamatan kerja di pertambangan juga menjadi perhatian utama karena banyaknya risiko yang dihadapi.

Dampak negatif terhadap lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Lahan di sekitar tambang mengalami konversi dan meskipun penambangan dilakukan dalam skala kecil, namun tetap saja dapat membahayakan lingkungan. Kualitas tanah menurun akibat aktivitas pertambangan tersebut sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut.

B. Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Emas Ilegal di Indonesia.

Negara mempunyai kendali atas bumi di seluruh wilayah kedaulatannya, baik di permukaan maupun di permukaan perut bumi. Berdasarkan hak menguasai, diketahui bahwa terdapat berbagai macam hak yang ada di permukaan bumi (yang disebut dengan tanah), yang hak-hak tersebut dapat dipegang dan dimiliki oleh orang-orang dan badan-badan hukum, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Permasalahan pertambangan tidak dapat dipisahkan dari permasalahan pertanahan, karena kegiatan penambangan dilakukan secara bawah tanah dan harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan tersebut.

Salah satu kewenangan pemerintah dalam kaitannya dengan pengelolaan pertambangan yang baik adalah perizinan pertambangan. Tidak ada pihak lain selain pemerintah yang dapat memberikan izin pengelolaan, dan hal ini merupakan kepedulian pemerintah terhadap seluruh sumber daya alam yang sumber dayanya bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak. Izin berfungsi sebagai landasan hukum, sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum, dan sebagai alat untuk menjamin kepentingan.

Melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa izin dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan: “Setiap orang yang melakukan usah penambangan tanpa Izin Usaha Penambangan, Izin Penambangan Rakyat, Izin Usaha Penambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00- (sepuluh miliar rupiah).

Menambang emas tanpa izin jelas dilarang oleh undang-undang. Masyarakat yang terkena dampak berhak memperoleh kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, mempunyai tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28H ayat (1 UUD 1945). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur larangan penambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal 3 UU PPLH mengatur bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat serta menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Lemahnya penegakan hukum serta peraturan perundang-undangan yang membenarkan eksploitasi terhadap manusia juga berkontribusi terhadap bangkitnya PETI di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan peran kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana umum tanpa pembatasan wilayah hukum, sehingga banyak perkara yang masuk dalam hukum publik. Dengan demikian, pada prinsipnya Polri diberi wewenang oleh KUHAP untuk mengusut dan mengusut segala tindak pidana. UU No. Pasal 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dan Pertambangan Batubara pada Bab XXI Penyidikan. Pasal 149 ayat (1) mengatur, kewenangan penyidikan tindak pidana pertambangan adalah kewenangan Polri dan PPNS.

Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya menurut ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara adalah lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari sisi penegakan hukum, Polri merupakan bagian tak terpisahkan dari aparat represif sistem peradilan pidana (integrated kriminal justice system).

Sebagai bagian dari penerapan hukum terhadap tindak pidana di bidang pertambangan, maka UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020, selain penyidik polisi, pegawai negeri sipil yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perusahaan mineral juga diberikan hak khusus sebagai penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam urusan penegakan hukum, Polri dapat melakukan tindakan preventif (pengawasan) dan represif (penjatuhan sanksi). Namun dalam konteks penambangan emas tanpa izin (PETI), penggunaan tindakan larangan oleh penegak hukum tidak ideal karena perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan penambangan emas tidak memiliki izin pertambangan. Aktivitas penambangan liar ini sudah berlangsung lama hingga diketahui tanpa izin.

KESIMPULAN

Pertambangan emas ilegal (PETI) di Indonesia memberikan dampak sosial dan lingkungan yang kompleks dan signifikan. Secara lingkungan, PETI menyebabkan kerusakan parah, termasuk penggundulan hutan, pencemaran air, dan penurunan kualitas tanah. Penggunaan merkuri dan sianida dalam proses penambangan memperparah pencemaran lingkungan dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Secara sosial, PETI memicu perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan masyarakat namun mengurangi partisipasi dalam kegiatan sosial tradisional. Selain itu, masyarakat mengalami kecemasan akibat kebisingan dan risiko kesehatan dari limbah tambang. Penegakan hukum yang efektif dan regulasi ketat sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif PETI, memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan menjaga kesejahteraan serta kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sangat penting untuk menangani masalah ini secara komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Trisnia. "DAMPAK SOSIAL PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI DESA SUNGAI SORIK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 4, no. 2 (2017): 1–13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/15991>.
- Aulia Putri, Hana. "Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin Oleh Kepolisian Sektor Kecamatan Singingi." *Lex Ranaissance* 5, no. 4 (2020): 863–76. <http://hdl.handle.net/123456789/32349>.
- Chang, William. "DAMPAK EKONOMIS PENAMBANGAN EMAS BAGI MASYARAKAT MANDOR, KALIMANTAN BARAT." *Jurnal MI* 38, no. 1 (2012): 115–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmi.v38i1.301>.
- Efendi, Nur, Aldri Frinaldi, Rembrandt, Dasman Lanin, Genius Umar, and Mulya Gusman. "Pertambangan Emas Tanpa Izin (Peti): Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi Serta Peranan Hukum Lingkungan." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara (JIMNU)* 1, no. 3 (July 30, 2023): 123–28. <https://doi.org/10.59435/jimnu.v1i3.57>.
- Maulana, M. Rafli, and Arif Firmansyah. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Yang Menambang Di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, July 20, 2023, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>.
- Paruki, Novia Rahmawati A, and Ahmad Ahmad. "Efektivitas Penegakan Hukum Tambang Ilegal." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 2 (August 26, 2022): 177. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i2.966>.
- Putri, Annisa Fitria Jasmine, Meisia Viona Valensia, Rafizah Purnama, and Jeanne Darc Noviyanti Manik. "DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN BIOTIK, ABIOTIK, DAN SOSIAL BUDAYA AKIBAT PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI KECAMATAN MENTOK." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 10 (October 15, 2023): 4473–81. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i10.1689>.
- Rohayati, Ita. "ILLEGAL MINING PERTAMBANGAN EMAS ILLEGAL DI GUNUNG BOTAK MALUKU." *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies* 9, no. 02 (July 15, 2018): 103–11. <https://doi.org/10.25134/logika.v9i02.2511>.
- Rosadi, Otong, and Abdul Kadir Jailani. "EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN PADA SATRESKRIM POLRES SIJUNJUNG." *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (April 2, 2023): 1. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.305>.
- Siagian, Frits Orlando, M Syafei, and Priyo Saptomo. "PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEGIATAN PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI KABUPATEN BENGKAYANG." *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law* 1, no. 1 (2022): 51–67. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor>.
- Sudiyarti, Nining, Yayat Fitriani, and J Jusparnawati. "ANALISIS DAMPAK SOSIAL EKONOMI KEBERADAAN TAMBANG EMAS RAKYAT TERHADAP MASYARAKAT DESA LITO." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 9, no. 2 (August 31, 2021): 152–60. <https://doi.org/10.58406/jeb.v9i2.498>.